BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dinas Pendidikan Provinsi NTT merupakan instansi pemerintah yang yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan atas pajak penghasilan pasal 22 kepada rekanan sebagai salah satu dari kewajiban perpajakannya. Setelah melakukan analisa dan penelitian atas kewajiban pajak penghasilan pasal 22 pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT, dapat disimpulkan bahwa:

- Perhitungan PPh pasal 22 Pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT secara prosedur sudah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 34/PMK.101/2017 yang menjelaskan bahwa pembelian barang/jasa seharga Rp.2.000.000 akan dipungut PPh Pasal 22 namun masih ada praktek pembelian dibawah Rp.2.000.000 juga dikenakan PPh Pasal 22 tanpa menunjukan peraturan yang jelas darimana sumber perhitungan tersebut.
- 2. Dalam proses perhitungan PPh pasal 22 atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi kelebihan perhitungan sebsesar Rp. 415.576. Adapun kelebihan perhitungan PPh pasal 22 ini dari pihak kantor Pajak tidak memberikan Surat Setoran Pajak bahwa ada kelebihan atas penyetoran dimana kelebihan itu akan dilaporkan sebagai kredit pajak. Hal ini menunjukan kurangnya pemahaman tentang sistem

- perhitungan pajak dan tentang bagaimana prosedur jika ada kelebihan dan kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 22.
- 3. Pemungutan dan Pelaporan PPh pasal 22 pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT juga belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.101/2017 dimana disebutkan pemungut wajib memotong dan melaporkan PPh Pasal 22 atas pengaadaan barang yang dipungut dengan menyampaikan SPT Masa PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Perhitungan dan Pelaporan PPh pasal 22 atas pengadaan barang, penulis menyarankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi NTT agar Pemotongan dan Pelaporan PPh pasal 22 setiap dilakukannya pengadaan barang/jasa diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan dan Undang-Undang terbaru yang berlaku sehingga dalam praktek Perhitungan dan Pelaporannya ketika ada informasi dari Kantor Pajak tentang peraturan terbaru yang harus diterapkan maka tidak ada lagi kekeliruan terhadap Perhitungan dan Pelaporannya, dan paling utama dapat memotong setiap dilakukan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

2. Dinas Pendidikan Provinsi NTT sebaiknya mengikuti setiap perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan yang terbaru dan belajar memahaminya secara mandiri tanpa menunggu aparat pajak untuk memberikan sosialisasi pajak, terutama yang memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan melaporkan SPT Masa PPh pasal 22 sesuai ketentuan PMK Nomor 34/PMK.101/2017. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi kesalahan dalam proses Perhitungan, Pemungutan dan Pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius, Djedoma, 2018, Modul Akuntansi Perpajakan, Kupang
- Diana, Anastasia, 2004, *Perpajakan Indonesia*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Kementrian keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007* Tentang Penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Mardismo, 2011. Perpajakan Edisis Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
- Meliala, Tulis S. 2007. *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarata : Semesta Media
- Mufarokhah, Arifatul, 2019, Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 AtasPengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, Tentang Pemungutan PPh Pasal 22 sehubung dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Jakarta.
- Poere, Daniel, Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 22 Sebagai Pemungut Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Barang Daerah Kabupaten Bogor
- Pudyatmoko, Sry, Y, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta
- Sari, Diana, 2013, Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama, Bandung
- Sugiyono. 2010. Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualutatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.
- Sorongan, Clifvan, Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Belitung
- Supriyanto, E. 2007. Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2016, Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta

- Mufarokhah, Arifatul, 2019, Analisis Penerapan PPN dan PPh Pasal 22 AtasPengadaan Barang Pada Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Utara
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang RI No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, 2009, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta